

DAFTAR ISI

PERNYATAAN.....	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
KERANGKA DALIL.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. PENDAHULUAN.....	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH.....	6
C. RUMUSAN MASALAH.....	7
D. TUJUAN PENELITIAN.....	7
E. MANFAAT PENELITIAN.....	7
F. KERANGKA KONSEPTUAL.....	8
G. KERANGKA TEORI.....	11
H. METODE PENELITIAN.....	14
I. SISTEMATIKA PENULISAN.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA.....	20
B. PENGERTIAN DAN KONSEP UMUM TENTANG ANAK.....	24
C. TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA.....	28

D. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB REMA/ANAK MELAKUKAN TAWURAN.....	31
BAB III HASIL PENELITIAN	34
A. PENGERTIAN TINDAK PIDANA PEMBIARAN MENYEBABKAN KEMATIAN DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA	34
B. PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMIDIUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM	46
C. PUTUSAN NOMOR : 66/Pid.Sus.Anak/2024/Pn.Tng	50
BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN	60
A. PELAKSANAAN PERLINDUNGAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PEMBIARAN MENYEBABKAN KEMATIAN	60
B. PUTUSAN NOMOR : 66/Pid.Sus.Anak/2024/Pn.Tng MENGABAIKAN ASAS ULTIMUM REMIDIUM	66
BAB V PENUTUP.....	71
A. KESIMPULAN	71
B. SARAN	72
DAFTAR PUSTAKA	73

ABSTRAK

Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya dalam kasus tawuran antar pelajar, semestinya dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dan berorientasi pada perlindungan anak. Penelitian ini menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 66/Pid.Sus.Anak/2024/PN Tng, yang dinilai mengesampingkan asas *ultimum remedium* dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku. Padahal, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tegas mengamanatkan penerapan prinsip keadilan restoratif dan mekanisme diversifikasi sebagai langkah utama dalam penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), serta dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji kesesuaian putusan dengan prinsip-prinsip hukum anak dan keadilan restoratif. Hasil analisis menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak menunjukkan upaya penyelesaian melalui diversifikasi dan mengabaikan prinsip-prinsip perlindungan anak, baik secara prosedural maupun substantif. Hal ini bertentangan dengan semangat hukum anak yang menekankan pendekatan rehabilitatif, edukatif, dan reintegratif. Dengan demikian, putusan ini menjadi problematik karena berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap tumbuh kembang dan masa depan anak pelaku, serta bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi anak dan keadilan restoratif.

Kata kunci: *Ultimum Remedium*, Keadilan Restoratif, Diversifikasi, Perlindungan Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak.